



**P U T U S A N**

**No. 170 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : H. MOCHAMAD JUHAIRI A.K. alias  
USTADZ HERRY ;  
tempat lahir : Pontianak ;  
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 23 Juli 1965 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Selat Sumba Gang Bersama I No.  
44 A RT/RW 001/018, Kelurahan Siantan  
Tengah, Kecamatan Pontianak Utara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta/Pembantu Penghulu (P3N) ;
2. Nama : USMAN bin H. RAHMAD ;  
tempat lahir : Pontianak ;  
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 27 Mei 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Durian II  
No. 40 RT/RW 002/003, Kelurahan Sei  
Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS pada Kantor Urusan Agama Kuala  
Mandor B (Kepala) ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan,  
sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Juli 2007  
sampai dengan tanggal 5 Agustus 2007 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 31 Juli  
2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus



2007 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Primair :

Bahwa para Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz Herry baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Usman R bin H. Rahmad pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2007 kira-kira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz Herry Jalan Selat Sumba Gang Bersama I No. 44 A RT/RW 001/018, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara - suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak - di Kantor KUA Kuala Mandor B atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP, melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yaitu Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal, Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, dan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tanpa nomor dan tanggal, Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 dan Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Agung Wibowo dan Aglia, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz - untuk selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa H. Mochamad Juhairi - didatangi oleh Agung Wibowo dan Aglia di rumahnya, maksud kedatangan mereka adalah minta tolong untuk dinikahkan secara Islam namun tanpa sepengetahuan orang tua (ayah) Aglia ;
- Setelah menyampaikan maksudnya itu, Terdakwa H. Mochamad Juhairi menanyakan siapa orang tua (ayah) atau wali dari mempelai wanita (Aglia) ;
- Dijawab oleh Aglia bahwa orang tuanya (ayahnya) bernama Syarif Idrus Alhaddad yang saat itu sedang berada di Madura, sambil lalu Aglia menunjukkan surat-surat berupa KTP atas nama Aglia dan Kartu Keluarga yang di dalamnya tertulis nama Aglia ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat orang tua (ayah) Aglia bernama Selamin, seharusnya begitu Terdakwa H. Mochamad Juhairi mendengar jawaban dari Aglia bahwa orang tua (ayah) yang sebenarnya bernama Syarif Idrus Alhadad Terdakwa H. Mochamad Juhairi tidak mau begitu saja menikahkan karena nama orang tua (ayah) yang disebut oleh Aglia itu tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Keluarga tadi ;
- Sayangnya sebagai orang yang mengerti masalah pernikahan menurut agama Islam terlebih lagi Terdakwa H. Mochamad Juhairi adalah sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Penghulu (P3N) di Kelurahan Siantan Tengah, Kota Pontianak Utara sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pontianak No. Kd.14.08/KP.00.2/ 439/2006 tanggal 20 November 2006 tentang Pengangkatan Pembantu Penghulu Kota Pontianak, Terdakwa H. Mochamad Juhairi mau menikahkan Agung Wibowo dengan Aglia tersebut tanpa dilengkapi dengan Taukil Wali Bil Kitabah - surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua (ayah) mempelai wanita (Aglia) yang isinya menyetujui pernikahan yang akan dilaksanakan di Pontianak dan sebagai bukti persetujuannya itu yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan tersebut - hal itu cukup beralasan karena untuk kepentingan menikahkan itu Terdakwa H. Mochamad Juhairi meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;
- Sebelum menikahkan Terdakwa H. Mochamad Juhairi terlebih dahulu menelepon Terdakwa Usman bin H. Rahmad - untuk selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa Usman R. - karena Terdakwa H. Mochamad Juhairi kenal dan mengetahui bahwa Terdakwa Usman R. sebagai Kepala KUA Kuala Mandor B, dalam pembicaraan via telepon itu Terdakwa H. Mochamad Juhairi mengajak Terdakwa Usman R. untuk bekerja sama yakni Terdakwa H. Mochamad Juhairi yang menikahkan akan tetapi yang menerbitkan kutipan akta nikah adalah Terdakwa Usman R., Terdakwa H. Mochamad Juhairi merasa perlu bekerja sama dengan Terdakwa Usman R. karena pernikahan yang akan dilaksanakan itu tanpa ada izin atau persetujuan dari orang tua (ayah) atau walinya, sedangkan Terdakwa H. Mochamad Juhairi tidak bisa menerbitkan kutipan akta nikah karena Terdakwa H. Mochamad Juhairi bukanlah Kepala KUA, Terdakwa H. Mochamad Juhairi hanya bisa membuat surat-surat sebagai kelengkapan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009



untuk terbitnya akta nikah, sehingga walaupun pernikahannya sendiri akan dilaksanakan oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi di rumahnya yang terletak dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Siantan Tengah maka Terdakwa H. Mochamad Juhairi minta kepada Terdakwa Usman R. agar kutipan akta nikahnya dikeluarkan dari KUA Kuala Mandor B yang mana Terdakwa Usman R. sebagai Kepala KUA-nya, tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, apa yang dikatakan oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi tersebut disetujui oleh Terdakwa Usman R. dengan imbalan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

- Terdakwa Usman R. bersedia menerbitkan kutipan akta nikah asalkan Terdakwa H. Mochamad Juhairi membuat surat rekomendasi pindah wilayah dan surat-surat lain sebagaimana disebutkan di bawah ini, karena tanpa adanya surat-surat yang diminta oleh Terdakwa Usman R. itu, Terdakwa Usman R. sebagai Kepala KUA Kuala Mandor B tidak bisa menerbitkan kutipan akta nikah atas nama Agung Wibowo dan Aglia, demikian petunjuk yang diberikan Terdakwa Usman R. kepada Terdakwa H. Mochamad Juhairi dalam pembicaraan melalui telepon tadi ;
- Selesai bicara via telepon dengan Terdakwa Usman R., Terdakwa H. Mochamad Juhairi langsung menikahkan Agung Wibowo dan Aglia, akan tetapi untuk mendapatkan legalitas seolah-olah pernikahan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum kemudian Terdakwa H. Mochamad Juhairi membuat Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal, Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, dan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) sudah tersedia di tangan Terdakwa H. Mochamad Juhairi karena yang bersangkutan sebagai Penghulu di Kecamatan Siantan Tengah sehingga Terdakwa H. Mochamad Juhairi tinggal mengisinya sesuai dengan kebutuhan, surat-surat tersebut diminta oleh Terdakwa Usman R. yang nantinya sebagai bukti pendukung untuk diterbitkan kutipan akta nikah atas nama Agung Wibowo dan Aglia ;
- Namun karena data-data yang diisikan ke dalam blangko-blangko surat tersebut direkayasa oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi maka data-data tersebut menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti dalam Surat



Keterangan Nikah (Model N1), diketik oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi bahwa Aglia bertempat tinggal di Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah dengan nama orang tua Selamin, padahal orang tua yang sebenarnya bernama Syarif Idrus Alhaddad sebagaimana dikatakan Aglia kepada Terdakwa H. Mochamad Juhairi sebelum menikah, dalam Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), diketik hal sama hanya nama orang tua perempuan dari Aglia diketik nama Raguean sedangkan alamatnya ditulis Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah, adapun dalam Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) alamat Aglia tidak ditulis, dalam Surat Keterangan tentang orang tua, tempat tinggal Aglia ditulis di Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah begitupun alamat ibunya ditulis Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah, dalam Daftar Pemeriksaan Nikah tanpa nomor dan tanggal itu Terdakwa H. Mochamad Juhairi menulis data orang tua Aglia bernama Sy. Idrus Ahmad alamat Telanguh Madura, PPN yang memeriksa ditulis atas nama Usman R. (Kepala KUA Kuala Mandor B) padahal Terdakwa H. Mochamad Juhairi yang memeriksa pernikahan itu, PPN yang menghadiri akad nikah ditulis Usman padahal saksi-saksi yang menghadiri pernikahan tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Usman R., Usman R. tidak hadir saat Terdakwa H. Mochamad Juhairi menikah di Agung Wibowo dan Aglia itu, saksi II dalam Daftar Pemeriksaan Nikah ditulis bernama Arno sedangkan yang tanda tangan adalah Iskandar, seharusnya kalau memang Arno yang menyaksikan pernikahan maka yang tanda tanganpun harus Arno bukan Iskandar, terakhir tempat dilangsungkannya akad nikah ditulis Gang Selat Baru, Siantan, Pontianak Utara, sedangkan yang sebenarnya Terdakwa H. Mochamad Juhairi menikah di rumahnya Jalan Selat Sumba, ini tidak benar/palsu ;

- Terdakwa H. Mochamad Juhairi juga membuat Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007, surat inipun rekayasa karena pernikahannya sendiri dilakukan pada tanggal 7 Februari 2007 sedangkan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah tertanggal 12 Februari 2007 seharusnya Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan paling tidak tanggalnya sama bukan dibuat sesudah pernikahan, surat itupun tidak teregister dalam buku agenda surat keluar yang ada pada Kantor KUA Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana copy buku agenda surat keluar yang dilampirkan dalam





berkas perkara ini dan sesuai dengan penjelasan (surat) Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara (H. Suhendar) dengan suratnya tanggal 2 Mei 2007 (copy terlampir dalam berkas perkara), dengan demikian Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 itupun palsu ;

- Setelah surat-surat itu selesai dibuat, lalu oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi diserahkan kepada Terdakwa Usman R. sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam pembicaraan lewat telepon itu dan surat-surat tersebut dibuat oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi sesudah menikahkan Agung Wibowo dan Aglia, bukan sebelumnya, selanjutnya surat-surat tersebut digunakan oleh Terdakwa Usman R. sebagai bukti pendukung/dasar diterbitkannya Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Agung Wibowo dan Aglia ;
- Atas dasar data-data yang ditulis dalam surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi tadi, Terdakwa Usman R. membuat Kutipan Akta Nikah atas nama Agung Wibowo dan Aglia No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 dengan data-data sebagai berikut : orang tua (ayah) Aglia bernama Sy. Idrus alamat tempat tinggal Gg. Selat Baru RT.002/017 sedangkan wali nikahnya Usman R., nampak sekali kejanggalannya karena Usman R. tidak pernah menikahkan tetapi dalam kutipan akta nikah yang dibuat oleh Terdakwa Usman R. ditulis yang menikahkan Usman R. dan nama orang tuanyapun ditulis Sy. Idrus ;
- Setelah Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 itu selesai dibuat kemudian oleh Terdakwa Usman R. diserahkan kepada Terdakwa H. Mochamad Juhairi selanjutnya oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi diserahkan kepada Mudakir terakhir oleh Mudakir diberikan kepada Arno Suryana untuk diserahkan kepada Agung Wibowo dan Aglia ;
- Sekitar bulan April 2007 orang tua (ayah) Aglia melaporkan kasus ini ke Poltabes Pontianak (Laporan Polisi tanggal 04 April 2007) karena dilaporkan itulah kemudian Terdakwa H. Mochamad Juhairi membuat lagi surat pernyataan bermaterai hanya tanggalnya dibuat mundur seolah-olah dibuatnya surat pernyataan itu pada tanggal 7 Februari 2007, yang isinya pada intinya Aglia minta dinikahkan secara wali hakim, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Aglia, sedangkan Mudakir menandatangani surat pernyataan tersebut dua bulan kemudian setelah kasus ini dilaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Poltabes Pontianak bukan tanda tangan pada tanggal 7 Februari 2007, hal ini adalah upaya Terdakwa H. Mochamad Juhairi untuk mencari selamat atas perbuatan yang dilakukannya itu ;

- Bahwa Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tersebut dipakai oleh Agung Wibowo dan Aglia sebagai bukti telah terjadi pernikahan seolah-olah isinya benar, padahal data-data yang ditulis dalam Kutipan Akta Nikah itu adalah palsu ;
- Akibat dari pemakaian Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal, Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, dan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tanpa nomor dan tanggal, Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 dan Kutipan Akta Nikah yang palsu itu orang tua Aglia, Syarif Idrus Alhaddad dirugikan secara moral karena sebagai ayah kandung yang seharusnya bertindak sebagai wali nasab atas pernikahan puterinya itu tetapi tidak pernah diminta izin ataupun persetujuan ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida:

Bahwa para Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz Herry baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Usman bin H. Rahmad pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2007 kira-kira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz Herry Jalan Selat Sumba Gang Bersama I No. 44 A RT/RW 001/018, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara - suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak - di Kantor KUA Kuala Mandor B atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP, melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yakni Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) No.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal, Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, dan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tanpa nomor dan tanggal, Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 dan Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Agung Wibowo dan Aglia, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz - untuk selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa H. Mochamad Juhairi - didatangi oleh Agung Wibowo dan Aglia di rumahnya, maksud kedatangan mereka adalah minta tolong untuk dinikahkan secara Islam namun tanpa sepengetahuan orang tua (ayah) Aglia ;
- Setelah menyampaikan maksudnya itu, Terdakwa H. Mochamad Juhairi menanyakan siapa orang tua (ayah) atau wali dari mempelai wanita (Aglia) ;
- Dijawab oleh Aglia bahwa orang tuanya (ayahnya) bernama Syarif Idrus Alhaddad yang saat itu sedang berada di Madura, sambil lalu Aglia menunjukkan surat-surat berupa KTP atas nama Aglia dan Kartu Keluarga yang di dalamnya tertulis nama Aglia ;
- Dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat orang tua (ayah) Aglia bernama Selamin, seharusnya begitu Terdakwa H. Mochamad Juhairi mendengar jawaban dari Aglia bahwa orang tua (ayah) yang sebenarnya bernama Syarif Idrus Alhaddad Terdakwa H. Mochamad Juhairi tidak mau begitu saja menikahkan karena nama orang tua (ayah) yang disebut oleh Aglia itu tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Keluarga tadi ;
- Sayangnya sebagai orang yang mengerti masalah pernikahan menurut agama Islam terlebih lagi Terdakwa H. Mochamad Juhairi adalah sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Penghulu (P3N) di Kelurahan Siantan Tengah, Kota Pontianak Utara sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pontianak No. Kd.14.08/KP.00.2/439/2006 tanggal 20 November 2006 tentang Pengangkatan Pembantu Penghulu Kota Pontianak, Terdakwa H. Mochamad Juhairi mau menikahkan Agung Wibowo

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Aglia tersebut tanpa dilengkapi dengan Taukil Wali Bil Kitabah - surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua (ayah) mempelai wanita (Aglia) yang isinya menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan di Pontianak dan sebagai bukti persetujuannya itu yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan tersebut - hal itu cukup beralasan karena untuk kepentingan menikahkan itu Terdakwa H. Mochamad Juhairi meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;

- Sebelum menikahkan Terdakwa H. Mochamad Juhairi terlebih dahulu menelepon Terdakwa Usman bin H. Rahmad - untuk selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa Usman R. - karena Terdakwa H. Mochamad Juhairi kenal dan mengetahui bahwa Terdakwa Usman R. sebagai Kepala KUA Kuala Mandor B, dalam pembicaraan via telepon itu Terdakwa H. Mochamad Juhairi mengajak Terdakwa Usman R. untuk bekerja sama yakni Terdakwa H. Mochamad Juhairi yang menikahkan akan tetapi yang menerbitkan kutipan akta nikah adalah Terdakwa Usman R., Terdakwa H. Mochamad Juhairi merasa perlu bekerja sama dengan Terdakwa Usman R. karena pernikahan yang akan dilaksanakan itu tanpa ada izin atau persetujuan dari orang tua (ayah) atau walinya, sedangkan Terdakwa H. Mochamad Juhairi tidak bisa menerbitkan kutipan akta nikah karena Terdakwa H. Mochamad Juhairi bukanlah Kepala KUA, Terdakwa H. Mochamad Juhairi hanya bisa membuat surat-surat sebagai kelengkapan untuk terbitnya akta nikah, sehingga walaupun pernikahannya sendiri akan dilaksanakan oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi di rumahnya yang terletak dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Siantan Tengah maka Terdakwa H. Mochamad Juhairi minta kepada Terdakwa Usman R. agar kutipan akta nikahnya dikeluarkan dari KUA Kuala Mandor B yang mana Terdakwa Usman R. sebagai Kepala KUA-nya, tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, apa yang dikatakan oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi tersebut disetujui oleh Terdakwa Usman R. dengan imbalan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;
- Terdakwa Usman R. bersedia menerbitkan kutipan akta nikah asalkan Terdakwa H. Mochamad Juhairi membuat surat rekomendasi pindah wilayah dan surat-surat lain sebagaimana disebutkan di bawah ini, karena tanpa adanya surat-surat yang diminta oleh Terdakwa Usman R. itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Usman R. sebagai Kepala KUA Kuala Mandor B tidak bisa menerbitkan kutipan akta nikah atas nama Agung Wibowo dan Aglia, demikian petunjuk yang diberikan Terdakwa Usman R. kepada Terdakwa H. Mochamad Juhairi dalam pembicaraan melalui telepon tadi ;

- Selesai bicara via telepon dengan Terdakwa Usman R., Terdakwa H. Mochamad Juhairi langsung menikahkan Agung Wibowo dan Aglia, akan tetapi untuk mendapatkan legalitas seolah-olah pernikahan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum kemudian Terdakwa H. Mochamad Juhairi membuat surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal, Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, dan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) sudah tersedia di tangan Terdakwa H. Mochamad Juhairi karena yang bersangkutan sebagai Penghulu di Kecamatan Siantan Tengah sehingga Terdakwa H. Mochamad Juhairi tinggal mengisinya sesuai dengan kebutuhan, surat-surat tersebut diminta oleh Terdakwa Usman R. yang nantinya sebagai bukti pendukung untuk diterbitkan kutipan akta nikah atas nama Agung Wibowo dan Aglia ;
- Namun karena data-data yang diisikan ke dalam blangko-blangko surat tersebut direkayasa oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi maka data-data tersebut menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti dalam Surat Keterangan Nikah (Model N1), diketik oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi bahwa Aglia bertempat tinggal di Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah dengan nama orang tua Selamin, padahal orang tua yang sebenarnya bernama Syarif Idrus Alhaddad sebagaimana dikatakan Aglia kepada Terdakwa H. Mochamad Juhairi sebelum menikahkan, dalam Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), diketik hal sama hanya nama orang tua perempuan dari Aglia diketik nama Raguean sedangkan alamatnya ditulis Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah, adapun dalam Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) alamat Aglia tidak ditulis, dalam Surat Keterangan tentang orang tua, tempat tinggal Aglia ditulis di Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah begitupun alamat ibunya ditulis Gang Selat Baru RT.02/17 S. Tengah, dalam Daftar Pemeriksaan Nikah tanpa nomor dan tanggal itu Terdakwa H. Mochamad Juhairi menulis data orang tua Aglia bernama Sy.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idrus Ahmad alamat Telanguh Madura, PPN yang memeriksa ditulis atas nama Usman R. (Kepala KUA Kuala Mandor B) padahal Terdakwa H. Mochamad Juhairi yang memeriksa pernikahan itu, PPN yang menghadiri akad nikah ditulis Usman R. padahal saksi-saksi yang menghadiri pernikahan tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Usman R., Usman R. tidak hadir saat Terdakwa H. Mochamad Juhairi menikahkan Agung Wibowo dan Aglia itu, saksi II dalam Daftar Pemeriksaan Nikah ditulis bernama Arno sedangkan yang tanda tangan adalah Iskandar, seharusnya kalau memang Arno yang menyaksikan pernikahan maka yang tanda tanganpun harus Arno bukan Iskandar, terakhir tempat diilangsungkannya akad nikah ditulis Gang Selat Baru, Siantan, Pontianak Utara, sedangkan yang sebenarnya Terdakwa H. Mochamad Juhairi menikahkan di rumahnya Jalan Selat Sumbaini tidak benar/palsu ;

- Terdakwa H. Mochamad Juhairi juga membuat Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007, surat inipun rekayasa karena pernikahannya sendiri dilakukan pada tanggal 7 Februari 2007 sedangkan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah tertanggal 12 Februari 2007, seharusnya Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah dibuat sebelum diilangsungkannya pernikahan paling tidak tanggalnya sama bukan dibuat sesudah pernikahan, surat itupun tidak teregister dalam buku agenda surat keluar yang ada pada Kantor KUA Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana copy buku agenda surat keluar yang dilampirkan dalam berkas perkara ini dan sesuai dengan penjelasan (surat) Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara (H. Suhendar) dengan suratnya tanggal 2 Mei 2007 (copy terlampir dalam berkas perkara), dengan demikian Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 itu pun palsu ;
- Setelah surat-surat itu selesai dibuat, lalu oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi diserahkan kepada Terdakwa Usman R. sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam pembicaraan lewat telepon itu dan surat-surat tersebut dibuat oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi sesudah menikahkan Agung Wibowo dan Aglia, bukan sebelumnya, selanjutnya surat-surat tersebut digunakan oleh Terdakwa Usman R. sebagai bukti pendukung/dasar diterbitkannya Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Agung Wibowo dan Aglia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar data-data yang ditulis dalam surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi tadi, Terdakwa Usman R. membuat Kutipan Akta Nikah atas nama Agung Widowo dan Aglia No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 dengan data-data sebagai berikut : orang tua (ayah) Aglia bernama Sy. Idrus alamat tempat tinggal Gg. Selat Baru RT.002/017 sedangkan wali nikahnya Usman R., nampak sekali kejanggalannya karena Usman R. tidak pernah menikahkan tetapi dalam kutipan akta nikah yang dibuat oleh Terdakwa Usman R. ditulis yang menikahkan Usman R. dan nama orang tuanyapun ditulis Sy. Idrus ;
- Setelah Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 itu selesai dibuat kemudian oleh Terdakwa Usman R. diserahkan kepada Terdakwa H. Mochamad Juhairi selanjutnya oleh Terdakwa H. Mochamad Juhairi diserahkan kepada Mudakir terakhir oleh Mudakir diberikan kepada Arno Suryana untuk diserahkan kepada Agung Wibowo dan Aglia ;
- Sekitar bulan April 2007 orang tua (ayah) Aglia melaporkan kasus ini ke Poltabes Pontianak (Laporan Polisi tanggal 04 April 2007) karena dilaporkan itulah kemudian Terdakwa H. Mochamad Juhairi membuat lagi surat pernyataan bermaterai hanya tanggalnya dibuat mundur seolah-olah dibuatnya surat pernyataan itu pada tanggal 7 Februari 2007, yang isinya pada intinya Aglia minta dinikahkan secara wali hakim, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Aglia, sedangkan Mudakir menandatangani surat pernyataan tersebut dua bulan kemudian setelah kasus ini dilaporkan ke Poltabes Pontianak bukan tanda tangan pada tanggal 7 Februari 2007, hal ini adalah upaya Terdakwa H. Mochamad Juhairi untuk mencari selamat atas perbuatan yang dilakukannya itu ;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah No. 52/12/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tersebut dipakai oleh Agung Wibowo dan Aglia sebagai bukti telah terjadi pernikahan seolah-olah isinya benar, padahal data-data yang ditulis dalam Kutipan Akta Nikah itu adalah palsu ;
- Akibat dari pemakaian Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Keterangan Asal Usul (Model N 2), No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal, Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal, dan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tanpa nomor dan tanggal, Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 dan Kutipan Akta Nikah yang palsu itu orang tua Aglia, Syarif Idrus Alhaddad dirugikan secara moral karena sebagai ayah kandung yang seharusnya bertindak sebagai wali nasab atas pernikahan puterinya itu tetapi tidak pernah diminta izin ataupun persetujuan ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 11 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz Herry dan Usman bin H. Rahmad bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat terhadap akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 (1) angka 1 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP (dalam dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buku nikah asli warna coklat dan warna hijau atas nama Agung Wibowo dan Aglia, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 (asli), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal (asli), 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tanpa nomor dan tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Aglia Idrus Ahmad, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 145004/98/00774 tanggal 7 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pontianak Utara, dikembalikan kepada Arno Suryana ;





4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 390/Pid.B/2007/PN.Ptk tanggal 9 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Mochamad Juhairi A.K. alias Ustadz Herry dan Terdakwa II Usman bin H. Rahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat terhadap akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buku nikah asli warna coklat dan warna hijau atas nama Agung Wibowo dan Aglia, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah No. K.K./14.08/4/PW.01/123/2007 tanggal 12 Februari 2007 (asli), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanpa nomor dan tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) No. 474.2/44/Kesra tanpa tanggal (asli), 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) tanpa nomor dan tanggal (asli), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Aglia Idrus Ahmad, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
    - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 145004/98/00774 tanggal 7 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pontianak Utara, dikembalikan kepada Arno Suryana ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 19/Pid/2008/PT.Ptk tanggal 14 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Oktober 2007 No. 390/Pid.B/2007/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 390/Akta Pid/07/PN.Ptk jo No. 19/Pid/08/PT.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2008 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengambil kesimpulan sehingga unsur yang didakwakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa, oleh karena :
  - Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang satu sama lain bertentangan kesaksiannya dan bertentangan dengan surat bukti tidak dipertimbangkan dalam putusan ;
  - Bahwa keterangan saksi Arno yang kesaksiannya tidak didukung dengan fakta yaitu mengenai Kartu Keluarga adalah atas nama Arno dan telah dicantumkan nama Aglia seolah-olah hal ini dibenarkan oleh Majelis Hakim, sedangkan dalam hal ini Arno mengada-ada (rekayasa) ;
  - Bahwa atas keterangan saksi Aglia dan Agung Wibowo, para Terdakwa keberatan jika keterangannya dibacakan di persidangan karena tidak kehadiran saksi tersebut namun Majelis Hakim tetap memberikan



kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang ada di dalam Berita Acara Polisi ;

- II. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pontianak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena hal-hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ;
- III. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 18 alinea ke 2 telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak menjadi pertimbangan hukum sendiri, dengan tanpa memberikan alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak, padahal pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana diuraikan di atas telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad I s/d III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

1. H. MOCHAMAD JUHAIRI A.K. alias USTADZ HERRY, 2. USMAN bin H. RAHMAD tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 170 K/Pid/2009